



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 94 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian penanganan perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah
- 6 Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan
- 7 Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan
- 8 Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif
- 9 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator
- 10 Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu
- 11 Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi
- 12 Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan

- 13 Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan
- 14 Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan penanganan perkara hukum penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 3

Tujuan penanganan perkara hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk

- a memberikan rasa aman dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya,
- b memberikan perlindungan hukum dan advokasi yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
- c meningkatkan profesionalisme dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penanganan perkara hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan
- (2) Penanganan perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a litigasi, dan
 - b non litigasi

Bagian Kedua Litigasi

Pasal 5

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas

- a Perkara Perdata,
- b Perkara Pidana, dan
- c Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 6

- (1) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan di tingkat
 - a. Pengadilan Negeri,
 - b. Pengadilan Tinggi, dan
 - c. Mahkamah Agung

- (2) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan di tingkat
 - a Pengadilan Negeri,
 - b Pengadilan Tinggi, dan
 - c Mahkamah Agung
- (3) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan di tingkat
 - a Pengadilan Tata Usaha Negara,
 - b Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan
 - c Mahkamah Agung

Pasal 7

Bagian Hukum dalam menangani perkara litigasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Provinsi, dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

Paragraf kesatu Perkara perdata

Pasal 8

- (1) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan oleh
 - a Bupati,
 - b Wakil Bupati, dan
 - c ASN
- (2) Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan
 - a telaah terhadap objek gugatan,
 - b penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali,
 - c menghadiri sidang di Pengadilan Negeri,
 - d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama, dan
 - e menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama
- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara perdata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Provinsi, dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

Paragraf Kedua Perkara Pidana

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh
 - a Bupati,
 - b Wakil Bupati, dan
 - c ASN

- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan pemahaman hukum antara lain
 - a mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan,
 - b ketentuan hukum acara pidana,
 - c mengenai materi delik pidana yang disangkakan, dan
 - d hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi
- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara pidana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Provinsi, dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

Paragraf Ketiga
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 10

- (1) Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, berkaitan dengan Keputusan Bupati
- (2) Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), melakukan antara lain
 - a kajian/telaah terhadap objek gugatan,
 - b menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara,
 - c menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan,
 - d menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding, dan
 - e menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama
- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara tata usaha negara berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Provinsi, dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri

Bagian Ketiga
Non Litigasi

Pasal 11

- (1) Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan
 - a konsultasi,
 - b negosiasi, dan
 - c mediasi
- (2) Konsultasi, negosiasi, dan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum
- (3) Bagian Hukum dalam menangani Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

**BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN**

Pasal 12

Tata cara permohonan bantuan hukum adalah sebagai berikut

- a Pemohon/ASN menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui bagian hukum dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya,
- b Bagian Hukum melakukan verifikasi atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan,
- c Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b), dijadikan bahan pertimbangan Bagian Hukum dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada Pemohon/ASN yang mengajukan permohonan,
- d Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
- e Apabila permohonan disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan,
- f Jika permohonan tidak disetujui oleh Bupati maka Bagian Hukum akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon/ASN,
- g Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

**BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN**

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundangundangan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan
- (4) Bagian Hukum melaporkan hasil pemberian bantuan hukum yang telah terlaksana kepada Bupati

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Dalam hal penanganan perkara selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara

Pasal 16

Bagian Hukum dapat melakukan penanganan perkara pada pemerintah desa atau permohonan pemerintah desa

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 9 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal, 26 - 9 - 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 94



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**FORMAT PERMOHONAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**PERMOHONAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

Sifat	Penting	Kepada Yth	Bupati Pacitan
Lampiran		Cq	Kepala Bagian
Perihal	Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara		Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

di

Pacitan

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama
NIP
Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Jabatan
Instansi

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara kepada Bupati, kiranya dapat memberikan bantuan hukum sehubungan dengan adanya permasalahan hukum terkait perkara

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan

- 1 Surat Permohonan kepada Bupati,
- 2 Foto copy KTP dan KK (legalisir pejabat yang berwenang), dan
- 3 Dokumen Perkara dan Dokumen Pendukung lainnya

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuannya saya ucapkan terima kasih

Pacitan,

20

ttd

Nama Jelas Pemohon

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

